

ABSTRAK

Pada tahun 2020 ketika teknologi informasi terus berkembang dengan pesat dan juga terjadinya pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia bahkan Indonesia, banyak pelaku usaha terdampak terutama pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta juga perusahaan-perusahaan rintisan. Penurunan ekonomi bisnis dan juga kesulitan dalam hal permodalan terus menjadi persoalan yang besar bagi pelaku usaha tersebut. Bertepatan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan dengan No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi atau dikenal dengan *Securities Crowdfunding* sebagai pengganti dari peraturan sebelumnya yang telah ada sejak 2018 yaitu peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37/POJK.04/2018 Tentang Layanan Urut Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif.

Dari penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terdapat banyak sekali perbedaan antara Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2020 sebagai pengganti peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018. Perubahan utama yaitu perubahan pada Jenis Efek yang ditawarkan sehingga mengubah banyak hal dalam peraturan sebelumnya dan juga mengenai bentuk usaha yang dapat menjadi pengguna Layanan Urut Dana dalam hal ini sebagai Penerbit yang memperluas jangkauan pelaku usaha dan disertai dengan perubahan-perubahan lain yang mengikuti. Penelitian ini juga menggali tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan Urut Dana saat ini di Indonesia setelah dikeluarkannya peraturan pengganti.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Equity Crowdfunding*, *Securities Crowdfunding*, Layanan Urut Dana